



PUTUSAN

NOMOR : 142/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

- Nama lengkap : DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL.
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 21 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds.Waringin Sari Barat RT 02 RW 04,Dusun VI,
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu,
Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS Guru SMKN 01, Lampung Tengah;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 15 Mei 2013 No.Sp.Han/26/V/2013/Densus sejak tanggal **15 Mei 2013** sampai dengan tanggal **11 September 2013** ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 10 September 2013 No.Print-0653/0,1.13.3/Euh.2/ 09/2013 sejak tanggal **10 September 2013** sampai dengan tanggal **08 Nopember 2013** ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 29 Oktober 2013 No.1271/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal **29 Oktober 2013** sampai dengan tanggal **27 Nopember 2013** ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 20 November 2013 No.1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal **28 Nopember 2013** sampai dengan tanggal **26 Januari 2014** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Plt. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jakarta ke I tanggal 20 Januari 2014
 Nomor : 136/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal **27 Januari 2014** sampai
 dengan tanggal **25 Pebruari 2014** ;-----

6. Plt.Wakil Ketua pengadilan Tinggi Jakarta ke II tanggal 20 Pebruari 2014
 Nomor : 369/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal **26 Pebruari 2014**
 sampai dengan.....

dengan tanggal **27 Maret 2014** ;-----

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 Maret 2014
 Nomor. 619/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak tanggal **12 Maret 2014** sampai
 dengan tanggal **10 April 2014** ;-----

8. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
 Jakarta tanggal 03 April 2014 Nomor.664/Pen.Pid/2014/PT.DKI sejak
 tanggal **11 April 2014** sampai dengan tanggal **09 Juni 2014** ;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal
10 Juni 2014 sampai dengan tanggal **9 Juli 2014** ;-----

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya :
 MUSTAFA,SH. dkk., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Jln.Masjid
 Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon
 Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah terdaftar di
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 11 Nopember 2013
 No.1506/SK/Pengc/2013/PN. Jkt.Tim ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
 perkara ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.
 REG. PERK : PDM-625/JKT.TMR/10/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Terdakwa
 dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----



Bahwa Terdakwa **DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL**, bersama dan bermufakat dengan ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias BOS NANGKA alias DEDI alias TAUFIK alias UNTUNG HIDAYAT (mati tertembak), BAYU SETIANTO alias RIYAN alias UCUP alias HARUN (mati tertembak), MUHAMMAD SOLIHIN alias DINO alias MAWAN alias ABDUL LATIF, RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI, ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA alias WAHIRUN, MUHAMAD ALI NASIFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA, ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF, WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN alias ADE SUHERMAN, pada tahun 2010 sampai dengan pertengahan bulan.....

bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Jakarta dan Lampung, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 243/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL dan kawan-kawan**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2010 dan tahun 2011, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol beberapa kali mengikuti Dauroh/kupasan/kajian buku yang dipimpin oleh Abu Qutaibah alias Iskandar (murid dari Aman Abdurahman dari Bima/NTB) di sebuah panglong kayu di Desa Waringin Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa dauroh tersebut diikuti oleh sekitar 25 orang yang sebagian besar adalah murid-murid pengajian Mustakim alias Abu Yusuf (terpidana teroris pelatihan militer Aceh), dan materi pembahasan



dalam dauroh tersebut adalah buku-buku karangan Aman Abdurahman seorang ustad yang berasal dari Bima-NTB, yang secara garis besarnya sama dengan ajaran Mustakim alias Abu Yusuf, antara lain adalah ajakan umat muslim untuk melaksanakan jihad dan memberikan semangat jihad yang maknanya menurut pemahaman Aman Abdurahman dan Mustakim alias Abu Yusuf adalah memerangi orang kafir, kemudian pemerintahan Indonesia dianggap sebagai pemerintahan kafir karena tidak berdasarkan hukum Islam sehingga yang menjalankan pemerintahan Indonesia juga kafir dan thogut sehingga patut untuk diperangi;

- Selain itu dalam setiap dauroh juga ditanamkan pemahaman bahwa dalam melaksanakan jihad harus dengan kekuatan antara lain dengan memiliki senjata modern, melakukan tadrib/latihan militer dan memiliki uang untuk mendanai kegiatan jihad tersebut, yang mana uang untuk mendanai jihad didapat dengan cara fa'i ;-----

- Bahwa.....

- Bahwa Pengertian fa'i yang diajarkan dalam dauroh tersebut adalah harta rampasan orang kafir yang didapat dengan cara merampas atau merampok asset atau barang atau harta milik pemerintah ;-----

- Bahwa pada saat mengikuti acara dauroh tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berkenalan dengan saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif (salah satu anggota kelompok Mustakim alias Abu Yusuf, terpidana terorisme pelatihan militer aceh), saksi Rabithah Ahmad Faizal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi (salah satu anggota kelompok pengajian Ustad Fauzai alias Oji (DPO) cikal bakal kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga (mati tertembak)) dan saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Naila alias Abu Nabila alias Wahirun;

- Bahwa sebagai kelanjutan dari dauroh yang diikutinya, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga sering mendengarkan kajian dari Ustad Abdurahman melalui handphone dan compact-disk (cd) sehingga ajaran Ustad Aman Abdurahman sangat melekat dalam diri Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan akhirnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan taklim/pengajian sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya di Desa Waringin Sari Lampung, dengan materi pembahasan yang sama seperti yang diberikan oleh Ustad Abdurahman; dan diikuti oleh beberapa orang antara lain saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima alias Dwi Putra Mahardika ;-----

- Bahwa selain mengikuti dauroh di daerah Lampung, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif juga sering mengikuti pertemuan khusus dan kegiatan tadrib/latihan militer yang diadakan oleh kelompok Jakarta yang dipimpin oleh Ustad Fauzi alias Oji bersama dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi;
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 terjadi perpecahan di kelompok Jakarta pimpinan Ustad Fauzi alias Oji (DPO) yakni antara Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga dengan Kodrat alias Polo alias Deko, sehingga akhirnya Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga membentuk kelompok sendiri yang dinamakan Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota antara lain saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, Edi alias Sukri (DPO), dan Bayu Setianto alias Riyan alias Harun (mati tertembak) ;-----
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dibagi dalam 5 (lima)

wilayah.....

wilayah yang masing-masing wilayah dipimpin oleh kepala daerah/gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat dengan melakukan fa'i yaitu merampas atau merampok asset atau barang atau harta milik pemerintah, yakni wilayah Jawa Barat/Bandung dipimpin William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan alias Ade Suherman, wilayah Jawa Tengah dipimpin saksi Pak De alias Pak Sule, wilayah Jawa Timur dipimpin Baron alias Andre, wilayah Jakarta dipimpin oleh Agung alias Primus dan wilayah Lampung dipimpin oleh Yusuf alias Rian alias Bayu Setianto alias Harun, dengan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, sebagai berikut :-----

- a. Program jangka pendek: mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad,



merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam berperang menggunakan persenjataan (dalam rangka memanfaatkan momentum Pilpres 2014) ;-----

b. Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya khilafah Islamiyah di dunia ;-----

- Bahwa kegiatan yang dilakukan kelompok MIB adalah mengadakan tadrib/latihan militer, antara di Gn.Kamojang, Poso dan Bima/NTB, membeli senjata api, melakukann fa'i yaitu mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan yang dilakukan terhadap BPR Batujajar Bandung dan Kantor Pos Giro Cibaduyut Bandung ;-----
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dengan cara fa'i di wilayah Lampung, maka Ryan alias Yusuf alias Bayu Setianto mulai mengumpulkan orang-orang yang sepahaman dengan mereka untuk menjadi anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melalui saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi karena sebelumnya saksi Rabithah Ahmad Faisal sering mengikuti dauroh/kajian/kupasan buku Aman Abdurahman di Lampung sehingga cukup mengenal para peserta dauroh Lampung yang dianggap sepemahaman dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat ;-----
- Selanjutnya saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Rusdi alias Rudi alias Boim menghubungi saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, salah satu peserta dauroh/kajian buku Aman Abdurahman yang tinggal di Lampung untuk ikut bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dengan mengikuti latihan militer/tadrib di Poso atau Bima/NTB ;
 - Bahwa.....
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2012, sebagai sesama peserta dauroh dengan pemahaman yang sama tentang jihad dan lain-lain, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif menelpon Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan disuruh ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif di Way Kandis, Lampung, dan disana bertemu dengan saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif dan Sukri alias Edi alias Abu Niswah alias Haris (DPO) serta Ahmad, pada saat itu saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif mengajak Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka pergi berjihad atau tadrib/latihan militer di suatu tempat yang masih dirahasiakan tetapi pada saat itu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengatakan ingin berbicara lebih dulu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di Jakarta;
- Selanjutnya pada bulan Desember 2012, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di sebuah masjid di daerah BSD Serpong, yang mana pada saat itu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengatakan tidak bersedia mengikuti program tadrib namun tertarik untuk melaksanakan fa'i serta bersedia mencarikan orang-orang untuk bersama-sama melaksanakan fa'i, selanjutnya saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi memberitahu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisal alias Jaka untuk menunggu kabar selanjutnya ;-----
- Pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ditelepon dan diminta datang oleh saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif untuk datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif karena ada orang Jakarta yang ingin bertemu dengan Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif dan disana bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berbicara berdua dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Mawan alias Abdul Latif tentang rencana pelaksanaan fa'i dan Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga diminta oleh saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi untuk
mencarikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan rumah kontrakan yang akan digunakan sebagai tempat berkumpul para anggota fa'i ;-----

- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka menemukan rumah kontrakan yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung yang selanjutnya disewa oleh saksi Rabithah Ahmad Faisal sebagai Posko atau tempat berkumpul para anggota fa'i Lampung ;-----
- Bahwa atas perintah saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, dua hari setelah menyewa rumah di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengumpulkan teman-temannya yang bersedia untuk mengikuti kegiatan fa'i untuk bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di rumah kontrakan tersebut, yaitu saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Nabila alias Wahirun, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima dan Imran ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka bersama dengan Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, Edi alias Sukri, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima dan Imran alias Andre mengadakan pertemuan di rumah kontrakan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, dalam rangka perkenalan antara anggota kelompok Lampung dan kelompok Jawa sekaligus membahas nama-nama baru untuk para anggota kelompok untuk menutupi identitas para anggota ;-----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Fa'i Lampung yang bertugas menyediakan logistik termasuk kendaraan roda dua sepeda motor, dan diberi uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) oleh Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, selanjutnya juga diadakan pembagian tugas untuk rencana pelaksanaan fa'i yakni merampok asset milik negara yang pada saat itu belum ditentukan targetnya karena masih akan dilakukan survei oleh Team Survei yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin Ryan alias Bayu Setianto alias Harun bersama dengan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang dan Edi alias

Sukri ;-----

Bahwa.....

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka segera membeli 3 (tiga) unit sepeda motor yang akan digunakan untuk melaksanakan fa'i ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan pertemuan kedua bersama dengan Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, Edi alias Sukri, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima, Sarni alias Koyo, saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Nabila alias Wahirun dan Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sebagai pimpinan kelompok untuk menentukan target fa'i, saat itu yang ditunjuk adalah Bank BRI unit Karang Anyar, Bank BRI Cabang Lampung Timur, Bank BI Unit Gadingrejo dan Bank BRI unit Padang Ratu ;-----
- Selanjutnya pada saat pertemuan kedua tersebut setiap anggota kelompok di baiat oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos dengan cara orang perorangan dipeluk oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sambil mengucapkan kalimat "saya taat dan patuh pada pimpinan" ;-----
- Selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga mengadakan survei lokasi terhadap masing-masing BRI yang ditentukan menjadi target fa'i sekaligus mengadakan simulasi rencana pelaksanaan fa'i, yang antara lain simulasi bagaimana cara menempatkan posisi dalam berkendara motor sebelum dan sesudah fa'i dilaksanakan, pembagian tugas masing-masing anggota, senjata apa yang akan digunakan oleh masing-masing anggota dan lain-lain ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2013 sekita pukul 20.00 wib, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan pertemuan ketiga dengan teman-temannya, untuk menentukan target fa'i yaitu BRI Unit Tambahrejo Kec.Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung sekaligus juga menentukan tanggal dilaksanakannya fa'i yakni tanggal 22 April 2013 pukul 15.00 wib ;-----

- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 15.00 wib, seluruh anggota kelompok fa'i berangkat menuju target fa'i di BRI Unit Tambahrejo Kec.Gading rejo Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan, yaitu Sarni menggunakan sepeda motor

bertugas.....

bertugas memantau situasi jalan sebelum dilaksanakan aksi fa'i, Ryan alias Bayu Setianto alias Harun dan Edi alias Sukri berboncengan sepeda motor, saksi Rabithah Ahmad Faisal berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Solihin, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berboncengan dengan Mohamad Ali Nasifudin alias Andika; yang mana anggota kelompok yang saling berboncengan tersebut dibawah komando Ryan alias Bayu Setianto alias Harun; sedangkan saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan Polsek Gadingrejo untuk memantau situasi dan kondisi Polsek Gadingrejo, adapun Abu Roban alias Untung Hidayat alias Taufik alias Bambang Nangka dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju depan bank BRI Unit Tambahrejo ;-----

- Bahwa sebelum masuk ke dalam bank BRI Unit Tambahrejo, keenam anggota dibawah komando Ryan alias Bayu Setianto alias Harun tersebut terlebih dulu melintas di depan Bank BRI Unit Tambahrejo dan berheti di warung mpek-mpek yang terletak sekitar 100 meter dari Bank BRI Unit Tambahrejo sambil menunggu instruksi dari Abu Roban alias Taufik Hidayat alias Untung Hidayat alias Bos alias Bambang Nangka ;-----
- Bahwa setelah ada insruksi dari Abu Roban alias Taufik Hidayat alias Untung Hidayat, maka Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan teman-temannya menuju ke BRI Unit Tambahrejo, dan langsung memarkir sepeda motor masing-masing ditempat yang telah ditentukan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memasuki kantor BRI Unit Tambahrejo adalah Ryan alias Bayu Setianto alias Harun dengan menodongkan senjata api kepada karyawan bank, selanjutnya secara berturut-turut disusul oleh Sukri alias Edi dengan menggunakan pisau, saksi Rabithah Ahmad Faisal dengan menodongkan senjata api kepada para karyawan BRI, kemudian dibelakangnya adalah Muhammad Sokihin alias Dino dengan membawa pisau, kemudian Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dengan membawa pisau diikuti oleh saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang ;-----
- Setelah semua anggota kelompok masuk, karyawan bank diikat oleh Sukri alias Edi dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang, selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan Muhammad Solihin alias Dino mengambil uang yang berada di dalam brangkas dan teller untuk dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan

sebelumnya.....

sebelumnya, setelah itu seluruh anggota kelompok keluar dari kantor Bank BRI Unit Tambahrejo menuju ke Posko rumah kontrakan ;-----

- Sesampainya di posko rumah kontrakan, pada sekitar jam 17.30 wib seluruh anggota kelompok berkumpul sambil beristirahat, kemudian sekitar pukul 18.30 wib uang hasil fa'i dihitung bersama-sama didepan semua anggota kelompok dan jumlahnya Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) ;-----

--

- Bahwa dari hasil fa'i tersebut masing-masing anggota kelompok mendapatkan bonus sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambahkan gaji anggota yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing anggota ;-----
- Bahwa selain mendapatkan bonus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan gaji sejumlah Rp.2.400.000,- Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk pelaksanaan fa'i berikutnya karena Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka adalah Ketua Fa'i Lampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari sisa uang fa'i, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) juga diberikan kepada Endang alias Lupus melalui Rabithah Ahmad Faisal untuk diserahkan ke beberapa nama yang sudah tercatat yang sebagian besar adalah para isteri terpidana teroris dan untuk modal usaha konveksi yang dikerjakan oleh saksi Endang alias Lupus di Jakarta ;-----
- Bahwa setelah membagikan uang hasil fa'i, Ryan alias Bayu Setianto dan saksi Rabithah Ahmad Faisal juga berpesan kepada seluruh anggota untuk tidak berkomunikasi dengan menggunakan handphone dan hanya boleh berkomunikasi melalui email karena takut terlacak oleh Aparat Kepolisian ;--
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan fa'i di Lampung tersebut, saksi Muhamad Ali Nasifudin alias Andika dan saksi Muhammad Solihin alias Dino mendapat email yang isinya menginstruksikan Tim Lampung untuk hijrah ke Pekanbaru , dengan alasan kasus fa'i Bank BRI Unit Tambahrejo sudah terlacak oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika dan Sukri alias Edi berangkat ke Pekanbaru dan sesampainya di Pekanbaru disuruh untuk mencari rumah kontrakan, namun tidak jadi mencari rumah kontrakan karena akhirnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika dan Sukri alias Edi kembali ke Lampung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka bersama kelompok Mujahidin Indonesia Barat khususnya wilayah Lampung

meresahkan.....

meresahkan dan menimbulkan ketakutan serta trauma yang meluas bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL bersama dan bermufakat dengan ABU ROBAN alias BAMBANG NANGKA alias BOS NANGKA alias DEDI alias TAUFIK alias UNTUNG HIDAYAT (mati tertembak), BAYU SETIANTO alias RIYAN alias UCUP alias HARUN (mati tertembak), MUHAMMAD SOLIHIN alias DINO alias MAWAN alias ABDUL LATIF, RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI, ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA alias WAHIRUN, MUHAMAD ALI NASIFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA, ENDANG SARIFUDIN alias ABU HUZAIFAH alias LUPUS alias PROF, WILLIAM MAKSUM alias DADAN alias TIO alias ALAN alias ADE SUHERMAN, pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di Lampungyang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 243/KMA/SK/IX/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL dan kawan-kawan, yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa mulanya sekitar akhir tahun 2010 dan tahun 2011, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol beberapa kali mengikuti Dauroh/kupasan/kajian buku yang dipimpin oleh Abu Qutaibah alias Iskandar (murid dari Aman Abdurahman dari Bima/NTB) di sebuah panglong kayu di

Desa.....

Desa Waringin Sari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan ;---

- Bahwa dauroh tersebut diikuti oleh sekitar 25 orang yang sebagian besar adalah murid-murid pengajian Mustakim alias Abu Yusuf (terpidana teroris pelatihan militer Aceh), dan materi pembahasan



dalam dauroh tersebut adalah buku-buku karangan Aman Abdurahman seorang ustad yang berasal dari Bima-NTB, yang secara garis besarnya sama dengan ajaran Mustakim alias Abu Yusuf, antara lain adalah ajakan umat muslim untuk melaksanakan jihad dan memberikan semangat jihad yang maknanya menurut pemahaman Aman Abdurahman dan Mustakim alias Abu Yusuf adalah memerangi orang kafir, kemudian pemerintahan Indonesia dianggap sebagai pemerintahan kafir karena tidak berdasarkan hukum Islam sehingga yang menjalankan pemerintahan Indonesia juga kafir dan thogut sehingga patut untuk diperangi;

- Selain itu dalam setiap dauroh juga ditanamkan pemahaman bahwa dalam melaksanakan jihad harus dengan kekuatan antara lain dengan memiliki senjata modern, melakukan tadrib/latihan militer dan memiliki uang untuk mendanai kegiatan jihad tersebut, yang mana uang untuk mendanai jihad didapat dengan cara fa'i ;-----
- Bahwa Pengertian fa'i yang diajarkan dalam dauroh tersebut adalah harta rampasan orang kafir yang didapat dengan cara merampas atau merampok asset atau barang atau harta milik pemerintah ;-----
- Bahwa pada saat mengikuti acara dauroh tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berkenalan dengan saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif (salah satu anggota kelompok Mustakim alias Abu Yusuf, terpidana terorisme pelatihan militer aceh), saksi Rabithah Ahmad Faizal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi (salah satu anggota kelompok pengajian Ustad Fauzai alias Oji (DPO) cikal bakal kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga (mati tertembak)) dan saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Naila alias Abu Nabila alias Wahirun;
- Bahwa sebagai kelanjutan dari dauroh yang diikutinya, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga sering mendengarkan kajian dari Ustad Abdurahman melalui handphone dan compact-disk (cd) sehingga ajaran Ustad Aman Abdurahman sangat melekat dalam diri Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan akhirnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan taklim/pengajian sendiri dirumahnya di Desa Waringin Sari Lampung, dengan materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan yang sama seperti yang diberikan oleh Ustad Abdurahman dan diikuti oleh beberapa orang antara lain saksi

Mohamad.....

Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima alias Dwi Putra Mahardika ;-----

- Bahwa selain mengikuti dauroh di daerah Lampung, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif juga sering mengikuti pertemuan khusus dan kegiatan tadrib/latihan militer yang diadakan oleh kelompok Jakarta yang dipimpin oleh Ustad Fauzi alias Oji bersama dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi ;--
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 terjadi perpecahan di kelompok Jakarta pimpinan Ustad Fauzi alias Oji (DPO) yakni antara Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga dengan Kodrat alias Polo alias Deko, sehingga akhirnya Abu Roban alias Untung alias Taufik alias Bambang Nangka alias Naga membentuk kelompok sendiri yang dinamakan Mujahidin Indonesia Barat (MIB), dengan anggota antara lain saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, Edi alias Sukri (DPO), dan Bayu Setianto alias Riyan alias Harun (mati tertembak) ;-----
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang masing-masing wilayah dipimpin oleh kepala daerah/gubernur yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah tersebut dalam rangka mencari logistik/dana untuk keperluan kelompok wilayahnya maupun untuk kas pusat dengan melakukan fa'i yaitu merampas atau merampok asset atau barang atau harta milik pemerintah, yakni wilayah Jawa Barat/Bandung dipimpin William Maksum alias Dadan alias Tio alias Alan alias Ade Suherman, wilayah Jawa Tengah dipimpin saksi Pak De alias Pak Sule, wilayah Jawa Timur dipimpin Baron alias Andre, wilayah Jakarta dipimpin oleh Agung alias Primus dan wilayah Lampung dipimpin oleh Yusuf alias Rian alias Bayu Setianto alias Harun, dengan program kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, sebagai berikut :-----
 - a. Program jangka panjang mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam berperang
 - b. Program jangka panjang mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam berperang
 - c. Program jangka pendek mengumpulkan logistik baik berupa uang ataupun persenjataan yang akan digunakan untuk berjihad, merapikan susunan anggota MIB yang sudah bergabung baik dalam hal ilmu syar'i atau aqidahnya maupun keahlian dalam berperang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan persenjataan (dalam rangka memanfaatkan momentum Pilpres 2014) ;-----

d. Program jangka panjang yaitu mewujudkan tegaknya khilafah Islamiyah di dunia ;-----

- Bahwa kegiatan yang dilakukan kelompok MIB adalah mengadakan tadrib/latihan militer, antara di Gn. Kamojang, Poso dan Bima/NTB, membeli senjata.....

senjata api, melakukann fa'i yaitu mengambil harta orang kafir dengan cara tertentu tanpa peperangan yang dilakukan terhadap BPR Batujajar Bandung dan Kantor Pos Giro Cibaduyut Bandung ;-----

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dengan cara fa'i di wilayah Lampung, maka Ryan alias Yusuf alias Bayu Setianto mulai mengumpulkan orang-orang yang sepahaman dengan mereka untuk menjadi anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) melalui saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi karena sebelumnya saksi Rabithah Ahmad Faisal sering mengikuti dauroh/kajian/kupasan buku Aman Abdurahman di Lampung sehingga cukup mengenal para peserta dauroh Lampung yang dianggap sepahaman dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat ;-----
- Selanjutnya saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Rusdi alias Rudi alias Boim menghubungi saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, salah satu peserta dauroh/kajian buku Aman Abdurahman yang tinggal di Lampung untuk ikut bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dengan mengikuti latihan militer/tadrib di Poso atau Bima/NTB;
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2012, sebagai sesama peserta dauroh dengan pemahaman yang sama tentang jihad dan lain-lain, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif menelpon Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan disuruh ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif ;-----



- Kemudian Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif di Way Kandis, Lampung, dan disana bertemu dengan saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif dan Sukri alias Edi alias Abu Niswah alias Haris (DPO) serta Ahmad, pada saat itu saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif mengajak Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka pergi berjihad atau tadrib/latihan militer di suatu tempat yang masih dirahasiakan tetapi pada saat itu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengatakan ingin berbicara lebih dulu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di Jakarta;
- Selanjutnya pada bulan Desember 2012, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di sebuah masjid di daerah BSD Serpong, yang mana pada saat itu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka

mengatakan.....

mengatakan tidak bersedia mengikuti program tadrib namun tertarik untuk melaksanakan fa'i serta bersedia mencarikan orang-orang untuk bersama-sama melaksanakan fa'i, selanjutnya saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi memberitahu Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisal alias Jaka untuk menunggu kabar selanjutnya ;-----

- Pada sekitar bulan April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ditelepon dan diminta datang oleh saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif untuk datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif karena ada orang Jakarta yang ingin bertemu dengan Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka datang ke rumah saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif dan disana bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berbicara berdua dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Mawan alias Abdul Latif tentang rencana pelaksanaan fa'i dan Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga diminta oleh saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi untuk mencarikan



rumah kontrakan yang akan digunakan sebagai tempat berkumpul para anggota fa'i ;-----

- Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka menemukan rumah kontrakan yang terletak di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung yang selanjutnya disewa oleh saksi Rabithah Ahmad Faisal sebagai Posko atau tempat berkumpul para anggota fa'i Lampung ;-----
- Bahwa atas perintah saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, dua hari setelah menyewa rumah di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengumpulkan teman-temannya yang bersedia untuk mengikuti kegiatan fa'i untuk bertemu dengan saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi di rumah kontrakan tersebut, yaitu saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Nabila alias Wahirun, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima dan Imran ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka bersama dengan Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, saksi Rabithah

Ahmad.....

Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, Edi alias Sukri, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima dan Imran alias Andre mengadakan pertemuan di rumah kontrakan di Desa Bogorejo Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, dalam rangka perkenalan antara anggota kelompok Lampung dan kelompok Jawa sekaligus membahas nama-nama baru untuk para anggota kelompok untuk menutupi identitas para anggota ;-----

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Fa'i Lampung yang bertugas menyediakan logistik termasuk kendaraan roda dua sepeda motor, dan diberi uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) oleh Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, selanjutnya juga diadakan pembagian tugas untuk rencana pelaksanaan fa'i yakni merampok asset milik negara yang pada saat itu belum ditentukan



targetnya karena masih akan dilakukan survei oleh Team Survei yang dipimpin Ryan alias Bayu Setianto alias Harun bersama dengan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang dan Edi alias Sukri ;-----

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka segera membeli 3 (tiga) unit sepeda motor yang akan digunakan untuk melaksanakan fa'i ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan pertemuan kedua bersama dengan Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, saksi Rabithah Ahmad Faisal alias Boim alias Rusdi alias Rudi alias Obi, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, Edi alias Sukri, saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima, Sarni alias Koyo, saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Nabila alias Wahirun dan Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sebagai pimpinan kelompok untuk menentukan target fa'i, saat itu yang ditunjuk adalah Bank BRI unit Karang Anyar, Bank BRI Cabang Lampung Timur, Bank BI Unit Gadingrejo dan Bank BRI unit Padang Ratu ;-----
- Selanjutnya pada saat pertemuan kedua tersebut setiap anggota kelompok di baiat oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos dengan cara orang perorangan dipeluk oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sambil mengucapkan kalimat "saya taat dan patuh pada pimpinan" ;-----
- Selanjutnya.....
- Selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga mengadakan survei lokasi terhadap masing-masing BRI yang ditentukan menjadi target fa'i sekaligus mengadakan simulasi rencana pelaksanaan fa'i, yang antara lain simulasi bagaimana cara menempatkan posisi dalam berkendara motor sebelum dan sesudah fa'i dilaksanakan, pembagian tugas masing-masing anggota, senjata apa yang akan digunakan oleh masing-masing anggota dan lain-lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2013 sekita pukul 20.00 wib, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka mengadakan pertemuan ketiga dengan teman-temannya, untuk menentukan target fa'i yaitu BRI Unit Tambahrejo Kec.Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung sekaligus juga menentukan tanggal dilaksanakannya fa'i yakni tanggal 22 April 2013 pukul 15.00 wib ;-----
- Bahwa pada tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 15.00 wib, seluruh anggota kelompok fa'i berangkat menuju target fa'i di BRI Unit Tambahrejo Kec.Gading rejo Kabupaten Pringsewu Propinsi Lampung sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan, yaitu Sarni menggunakan sepeda motor bertugas memantau situasi jalan sebelum dilaksanakan aksi fa'i, Ryan alias Bayu Setianto alias Harun dan Edi alias Sukri berboncengan sepeda motor, saksi Rabithah Ahmad Faisal berboncengan sepeda motor dengan saksi Muhammad Solihin, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka berboncengan dengan Mohamad Ali Nasifudin alias Andika; yang mana anggota kelompok yang saling berboncengan tersebut dibawah komando Ryan alias Bayu Setianto alias Harun; sedangkan saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan Polsek Gadingrejo untuk memantau situasi dan kondisi Polsek Gadingrejo, adapun Abu Roban alias Untung Hidayat alias Taufik alias Bambang Nangka dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju depan bank BRI Unit Tambahrejo ;-----
- Bahwa sebelum masuk ke dalam bank BRI Unit Tambahrejo, keenam anggota dibawah komando Ryan alias Bayu Setianto alias Harun tersebut terlebih dulu melintas di depan Bank BRI Unit Tambahrejo dan berheti di warung mpek-mpek yang terletak sekitar 100 meter dari Bank BRI Unit Tambahrejo sambil menunggu instruksi dari Abu Roban alias Taufik Hidayat alias Untung Hidayat alias Bos alias Bambang Nangka ;-----
- Bahwa setelah ada insruksi dari Abu Roban alias Taufik Hidayat alias Untung

Hidayat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat, maka Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan teman-temannya menuju ke BRI Unit Tambahrejo, dan langsung memarkir sepeda motor masing-masing ditempat yang telah ditentukan ;-----

- Bahwa yang pertama kali memasuki kantor BRI Unit Tambahrejo adalah Ryan alias Bayu Setianto alias Harun dengan menodongkan senjata api kepada karyawan bank, selanjutnya secara berturut-turut disusul oleh Sukri alias Edi dengan menggunakan pisau, saksi Rabithah Ahmad Faisal dengan menodongkan senjata api kepada para karyawan BRI, kemudian dibelakangnya adalah Muhammad Sokihin alias Dino dengan membawa pisau, kemudian Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dengan membawa pisau diikuti oleh saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang ;-----
- Setelah semua anggota kelompok masuk, karyawan bank diikat oleh Sukri alias Edi dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang, selanjutnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan Muhammad Solihin alias Dino mengambil uang yang berada di dalam brankas dan teller untuk dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah itu seluruh anggota kelompok keluar dari kantor Bank BRI Unit Tambahrejo menuju ke Posko rumah kontrakan ;-----
- Sesampainya di posko rumah kontrakan, pada sekitar jam 17.30 wib seluruh anggota kelompok berkumpul sambil beristirahat, kemudian sekitar pukul 18.30 wib uang hasil fa'i dihitung bersama-sama didepan semua anggota kelompok dan jumlahnya Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) ;-----
--
- Bahwa dari hasil fa'i tersebut masing-masing anggota kelompok mendapatkan bonus sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambahkan gaji anggota yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing anggota ;-----
- Bahwa selain mendapatkan bonus sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan gaji sejumlah Rp.2.400.000,- Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka juga mendapatkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang operasional untuk pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fa'i berikutnya karena Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka adalah Ketua Fa'i Lampung;

- Selanjutnya dari sisa uang fa'i dibawa oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Taufik alias Bambang Nangka untuk digunakan membiayai kegiatan kelompok Mujahidin Indonesia Barat (MIB) antara lain latihan militer/tadrib di beberapa tempat dan sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

juga.....

juga diberikan kepada Endang alias Lupus melalui Rabithah Ahmad Faisal untuk diserahkan ke beberapa nama yang sudah tercatat yang sebagian besar adalah para isteri terpidana teroris dan untuk modal usaha konveksi yang dikerjakan oleh saksi Endang alias Lupus di Jakarta ;-----

- Bahwa setelah membagikan uang hasil fa'i, Ryan alias Bayu Setianto dan saksi Rabithah Ahmad Faisal juga berpesan kepada seluruh anggota untuk tidak berkomunikasi dengan menggunakan handphone dan hanya boleh berkomunikasi melalui email karena takut terlacak oleh Aparat Kepolisian;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan fa'i di Lampung tersebut, saksi Muhamad Ali Nasifudin alias Andika dan saksi Muhammad Solihin alias Dino mendapat email yang isinya menginstruksikan Tim Lampung untuk hijrah ke Pekanbaru , dengan alasan kasus fa'i Bank BRI Unit Tambahrejo sudah terlacak oleh petugas Kepolisian ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika dan Sukri alias Edi berangkat ke Pekanbaru; dan sesampainya di Pekanbaru disuruh untuk mencari rumah kontrakan, namun tidak jadi mencari rumah kontrakan karena akhirnya Terdakwa Dedi Rofaizal alias Faisol alias Jaka dan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika dan Sukri alias Edi kembali ke Lampung.
- Bahwa perbuatan Abu Roban alias Untung Hidayat alias Taufik alias Bambang Nangka dan teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat khususnya wilayah Lampung meresahkan dan menimbulkan ketakutan dan trauma yang meluas bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan pidana** Reg. Perk No. : PDM-625/JKT.TIM/09/2013 tanggal 5 Februari 2014, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KEDUA, Melanggar Pasal 5 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan.....

dan Pemberantasan Tindak Pidanaan Pendanaan Terorisme ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;-----

3. Barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	DISIT
1	a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 8804 YJ . b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 7451 YI Nomor Rangka MH1JBC1139K485687, nomor Mesin JBC1E 1484687 atas nama WIWIE WAHYU NINGSIH. BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIRAMPAS UNTUK NEGARA c. 1 (satu) buah SIM C atas nama DEDI ROFAIZAL. BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN	SITI L (stri Te)
2	1(satu) buah KTP kota bengkulu nik 1771020607930005 An.M ali Nasifudin a. 1(satu) buah SIM C Lampung No SIM 900525263857 An Dwi Putra Mahardika b. 1(satu) buah BRI Card, Nomor kartu 6013010330090722 c. 1(satu) buah BRI Card Nomor Kartu 6013010348753972 d. 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam no.Pol. BE3779DK, no. sin. JB 91 E22000183 no. rangka. MH 1 JB9128AK 205875 e. 1 (satu) Buah HP CROSS keadaan Baru berikut Kotak Hp. f. 1 (satu) Buah HP MITO keadaan Baru berikut Kotak Hp.	MUH, alias I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>g. 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning-hitam h. 1 (satu) Buah HP. SAMSUNG warna Putih (Simcard AS). i. 1 (satu) Buah HP. ASIAFONE warna Hitam (Simcard AS). j. 1 (satu) Buah HP. Tablet ADVAN putih (Simcard Smartfren). k. 2 (dua) buah kantong plastic berisi: jaket,pakaian,celana,dan ikat pinggang</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD ALI NASIFFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA</p>

3.....

<p>3 a. 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah Terima dari : Tugiran, Uang Sejumlah : Tiga Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Kontrakan Rumah, tertanggal 12 April 2013. b. 1 (satu) lembar potongan Kuitansi, Telah Terima dari : Bp. Solihin, Uang Sejumlah : Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran : Sisa Sewa Rumah, tertanggal Bandar Lampung 8 April 2011. c. 1 Buah Hp. Tablet ADVAN warna Putih. d. 1 Buah HP. SAMSUNG Hitam</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA</p>	ADDII
--	-------

<p>4 a. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 5272011503720002, atas nama ABDUL LATIF. b. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Pink Putih, Nomor Polisi : BE 8904 YM, Nama Pemilik : MOHAMMAD ILHAM, Nomor Rangka : MH1JF1318AK314394, Nomor Mesin : JF13E-0312844. c. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Silver Biru, Nomor Polisi : BE 3779 DX, Nama Pemilik : SARMANI, Nomor Rangka : MH1JB9128AK205875, Nomor Mesin: JB91E-2200183. d. 1 (satu) Buah Ransel Hitam Merek ISLAND berisi.: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Lembar Tiket Penumpang "HANDOYO". • 15 Buah VCD Tentang Jihad. • 1 Buah Buku Perjalanan Gerakan JIHAD (1930–2002). • 1 Buah Buku berjudul RETURN FROM GUANTANOMO. • 1 Buah Buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI. • 1 Buah Buku berjudul SETRATEGI AL-QAIDAH MENJEBAK AMERIKA. • 1 Buah Buku Bejudul MILLAH IBRAHIM e. 1 (satu) Buah Kotak Berisi.: <ul style="list-style-type: none"> a. 4 (emppat) Pasang Pelat Nomor Kendaraan R2 Warna Hitam (No.Pol.: a). BE-3934-CN, b). BE-5376-YF, c). BE-6036-YC, d). BE-3518-CT). b. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hijau Muda merek POLOSTAR. c. 1 (satu) Buah Karung warna putih ukuran besar. d. 1 (satu) Buah Pisau sangkur Lipat merek AK berikut 2 (Dua) Buah Sarung sangkur bewarna Loreng. e. 1 (satu) Set Obeng kecil/ Hp. 2 (dua) Buah Obeng Panjang warna f. Biru. g. 7 (tujuh) Buah Kabel Gaul warna Hitam (untuk mengikat Kabel). </p>	MUH/ alias \
--	--------------

a.....

<p>a. 5 (tujuh) Buah Pasang Sarung Tangan warna Hitam, Biru dan Coklat. b. 1 (satu) Buah Masker Mulut warna Hitam. c. 1 (satu) Buah Kain Sal warna putih bercorak. d. 8 (satu) Buah Buku Majalah ukuran Kecil tentang Konflik dan Jihad. e. 9 (satu) Buah Buku Tentang Jihad.</p>



<p>f. 2 (satu) Buah Buku Muslim. g. 1 (satu) Buah Buku berjudul Tragedi Poso. h. 1 (saatu) Buah VCD tentang Jihad. f. Uang sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD SOLIHIN alias WAWAN alias DINO alias ABDUL LATIF</p>	
<p>a. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 5272011503720002, atas nama ABDUL LATIF.</p> <p>b. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Pink Putih, Nomor Polisi : BE 8904 YM, Nama Pemilik : MOHAMMAD ILHAM, Nomor Rangka : MH1JF1318AK314394, Nomor Mesin : JF13E-0312844.</p> <p>c. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Silver Biru, Nomor Polisi : BE 3779 DX, Nama Pemilik : SARMANI, Nomor Rangka : MH1JB9128AK205875, Nomor Mesin: JB91E-2200183.</p> <p>d. 1 (satu) Buah Ransel Hitam Merek ISLAND berisi.: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Lembar Tiket Penumpang "HANDOYO". • 15 Buah VCD Tentang Jihad. • 1 Buah Buku Perjalanan Gerakan JIHAD (1930-2002). • 1 Buah Buku berjudul RETURN FROM GUANTANOMO. • 1 Buah Buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI. • 1 Buah Buku berjudul SETRATEGI AL-QAIDAH MENJEBAK AMERIKA. • 1 Buah Buku berjudul MILLAH IBRAHIM. </p> <p>e. 1 (satu) Buah Kotak Berisi.: <ul style="list-style-type: none"> • 4 (emppat) Pasang Pelat Nomor Kendaraan R2 Warna Hitam (No.Pol.: a). BE-3934-CN, b). BE-5376-YF, c). BE-6036-YC, d). BE-3518-CT). • 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hijau Muda merek POLOSTAR. • 1 (satu) Buah Karung warna putih ukuran besar. • 1 (satu) Buah Pisau sangkur Lipat merek AK berikut 2 (Dua) Buah Sarung sangkur bewarna Loreng. • 1 (satu) Set Obeng kecil/ Hp. • 2 (dua) Buah Obeng Panjang warna Biru. • 7 (tujuh) Buah Kabel Gaul warna Hitam • (untuk mengikat Kabel). </p>	MUHA alias W

-5.....

<ul style="list-style-type: none"> • 5 (tujuh) Buah Pasang Sarung Tangan warna Hitam, Biru dan Coklat. • 1 (satu) Buah Masker Mulut warna Hitam. • 1 (satu) Buah Kain Sal warna putih bercorak. • 8 (satu) Buah Buku Majalah ukuran Kecil tentang Konflik dan Jihad. • 9 (satu) Buah Buku Tentang Jihad. • 2 (satu) Buah Buku Muslim. • 1 (satu) Buah Buku berjudul Tragedi Poso. • 1 (saatu) Buah VCD tentang Jihad. <p>f. Uang sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD SOLIHIN alias WAWAN alias DINO alias ABDUL LATIF</p>	
<p>a. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta NIK. 317308040 6800005 An. Rabithah Ahmad Faizal</p> <p>b. 1(satu) buah SIM C Metro Jaya No SIM 8006 12058558 An.Rabithah Ahmad Faizal</p> <p>c. 1(satu) buah Kartu ATM Silver Debit Bank Mandiri no kartu 4097662503060397</p> <p>d. 1(satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 526422 08 10445209 An. Rabithah Ahmad faizal</p> <p>e. 1(satu) buah STNKB Honda nopol B3929BBX nama pemilik Rabithah Ahmad Faizal no rangka MHIJBCII4AK835607 no mesin JBC1E1832496</p> <p>f. 1(satu) buah tas pinggang warna hijau merk Polostar</p> <p>g. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, jenis revolver.</p>	RABI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>h. 20 (dua puluh) butir amunisi Kaliber 38. i. Uang tunai sebesar Rp. 2. 295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW.RABITHAH AHMAD FAIZAL alias BOIM alias RUSDI alias RUDI alias OBI</p>	
<p>Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah). BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW.ENDANG SARIFUDIN alias ENDANG alias ABU KHUZAFAH alias PROF alias LUPUS</p>	<p>ENDANG SARIFUDIN alias ENDANG alias ABU KHUZAFAH alias PROF alias LUPUS</p>

- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusannya tanggal 5 Maret 2014 Nomor. 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan.....
"Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

NO	JENIS BARANG BUKTI	DISIT
1	<p>a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 8804 YJ . b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 7451 YI Nomor Rangka MH1JBC 1139K485687, nomor</p>	SITI LUPUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Mesin JBC1E1484687 atas nama WIWIE WAHYU NINGSIH. BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIRAMPAS UNTUK NEGARA</p> <p>c. 1 (satu) buah SIM C atas nama DEDI ROFAIZAL. BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN</p>	stri Te
2	<p>a. 1(satu) buah KTP kota bengkulu nik 1771020607930005 An.M ali Nasifudin</p> <p>a. 1(satu) buah SIM C Lampung No SIM 900525263857 An Dwi Putra Mahardika</p> <p>b. 1(satu) buah BRI Card, Nomor kartu 6013010330090722</p> <p>c. 1(satu) buah BRI Card Nomor Kartu 6013010348753972</p> <p>d. 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam no.Pol. BE3779DK, no.sin.JB 91 E22000183 no.rangka.MH 1 JB9128AK205875</p> <p>e. 1 (satu) Buah HP CROSS keadaan Baru berikut Kotak Hp.</p> <p>f. 1 (satu) Buah HP MITO keadaan Baru berikut Kotak Hp.</p> <p>g. 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning-hitam</p> <p>a. 1 (satu) Buah HP. SAMSUNG warna Putih (Simcard AS).</p>	MUH/ alias I

a.....

	<p>a. 1 (satu) Buah HP. ASIAFONE warna Hitam (Simcard AS).</p> <p>b. 1 (satu) Buah HP. Tablet ADVAN putih (Simcard Smartfren).</p> <p>c. 2 (dua) buah kantong plastic berisi: jaket,pakaian,celana,dan ikat pinggang</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD ALI NASIFFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA</p>	
	<p>a. 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah Terima dari : Tugiran, Uang Sejumlah : Tiga Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Kontrakan Rumah, tertanggal 12 April 2013.</p> <p>b. 1 (satu) lembar potongan Kuitansi, Telah Terima dari : Bp. Solihin, Uang Sejumlah : Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran : Sisa Sewa Rumah, tertanggal Bandar Lampung 8 April 2011.</p> <p>c. 1 Buah Hp. Tablet ADVAN warna Putih.</p> <p>d. 1 Buah HP. SAMSUNG Hitam</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA</p>	ADDI alias ,
	<p>a. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 5272011503720002, atas nama ABDUL LATIF.</p> <p>b. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Pink Putih, Nomor Polisi : BE 8904 YM, Nama Pemilik : MOHAMMAD ILHAM, Nomor Rangka : MH1JF1318AK314394, Nomor Mesin : JF13E-0312844.</p> <p>c. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Silver Biru, Nomor Polisi : BE 3779 DX, Nama Pemilik : SARMANI, Nomor Rangka : MH1JB9128AK205875, Nomor Mesin: JB91E-2200183.</p> <p>d. 1 (satu) Buah Ransel Hitam Merek ISLAND berisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Lembar Tiket Penumpang "HANDOYO". • 15 Buah VCD Tentang Jihad. • 1 Buah Buku Perjalanan Gerakan JIHAD (1930-2002). • 1 Buah Buku berjudul RETURN FROM GUANTANOMO. • 1 Buah Buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI. • 1 Buah Buku berjudul SETRATEGI AL-QAIDAH MENJEBAK AMERIKA. • 1 Buah Buku Bejudul MILLAH IBRAHIM. <p>e. 1 (satu) Buah Kotak Berisi.:</p> <p>a. 4 (emppat) Pasang Pelat Nomor Kendaraan R2 Warna Hitam (No.Pol.: a). BE-3934-CN, b). BE-5376-YF, c). BE-6036-YC, d). BE-3518-CT).</p> <p>b. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hijau Muda merek POLOSTAR.</p> <p>c. 1 (satu) Buah Karung warna putih ukuran besar.</p>	MUH/ alias 1

a.....



- a. 1 (satu) Buah Pisau sangkur Lipat merek AK berikut 2 (Dua) Buah Sarung sangkur berwarna Loreng.
- b. 1 (satu) Set Obeng kecil/ Hp.
- c. 2 (dua) Buah Obeng Panjang warna Biru.
- d. 7 (tujuh) Buah Kabel Gaul warna Hitam (untuk mengikat Kabel).
- e. 5 (tujuh) Buah Pasang Sarung Tangan warna Hitam, Biru dan Coklat.
- f. 1 (satu) Buah Masker Mulut warna Hitam.
- g. 1 (satu) Buah Kain Sal warna putih bercorak.
- h. 8 (satu) Buah Buku Majalah ukuran Kecil tentang Konflik dan Jihad.
- i. 9 (satu) Buah Buku Tentang Jihad.
- j. 2 (satu) Buah Buku Muslim.
- k. 1 (satu) Buah Buku berjudul Tragedi Poso.
- l. 1 (saatu) Buah VCD tentang Jihad.

f. Uang sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD SOLIHIN alias WAWAN alias DINO alias ABDUL LATIF

- a. 1(satu) buah KTP DKI Jakarta NIK. 31730804 06800005 An.Rabithah Ahmad Faizal
- b. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya No SIM 800612058558 An.Rabithah Ahmad Faizal alias OB
- c. 1(satu) buah Kartu ATM Silver Debit Bank Mandiri no kartu 4097662503060397
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 52642208 10445209 An. Rabithah Ahmad faizal
- e. 1(satu) buah STNKB Honda nopol B3929BBX nama pemilik Rabithah Ahmad Faizal no rangka MHIJBCII4AK835607 no mesin JBC1E1832496
- f. 1(satu) buah tas pinggang warna hijau merk Polostar
- g. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, jenis revolver.
- h. 20 (dua puluh) butir amunisi Kaliber 38.
- i. Uang tunai sebesar Rp. 2. 295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN.

TDW. RABITHAH AHMAD FAIZAL
Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. ENDANG SARIFUDIN alias ENDANG alias ABU KHUZA'EFAH alias PROF alias LUPUS

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor .

14/.....

14/Pid/2014/PN.JKT.TIM, tanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2014 ;-----



Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. W10-U5/2330/HK.01/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki dan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa, apabila terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengingat akibat yang ditimbulkan perbuatan terdakwa ini dapat mengganggu keamanan dan stabilitas nasional ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selain hal - hal yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang memberatkan pidananya, maka Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertimbangkan beberapa alasan untuk memperberat hukuman Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa aktif dalam melaksanakan tindakan Fa'i, karena pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Fa'i Lampung yang bertugas menyediakan logistik termasuk kendaraan roda dua sepeda motor, dan diberi uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) oleh Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, selanjutnya juga diadakan pembagian tugas untuk rencana pelaksanaan Fa'i yakni merampok asset milik negara yang pada saat itu belum ditentukan targetnya karena masih akan dilakukan survei oleh Team Survey yang dipimpin Ryan alias Bayu Setianto alias Harun bersama dengan saksi Mohamad Ali Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang dan Edi alias Sukri ;-----
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol segera membeli 3 (tiga) unit sepeda motor yang akan digunakan untuk melaksanakan Fa'i ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2013, Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol mengadakan pertemuan kedua bersama dengan Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, saksi Rabithah Ahmad Faisl alias Boim alias Rudi alias Obi, saksi Muhammad Solihin alias Dino alias Mawan alias Abdul Latif, Edi alias Sukri, saksi Mohamad Alli Nasifudin alias Andika alias Dika alias Bujang alias Bima, Sami alias Koyo, saksi Addin Agus Riyanto alias Bang Yos alias Abu Nabila alias Wahirun dan Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sebagai Pemimpin kelompok untuk menentukan target Fa'i, saat itu yang ditunjuk adalah Bank BRI Unit Karang Anyar, Bank BRI Cabang Lampung Timur, Bank BRI Unit Gading Rejo dan Bank BRI Unit Padang Ratu ;-----
- Bahwa setiap anggota kelompok di baiat oleh Abu Roban alias Untung Hidayat alias Bambang Nangka alias Bos sambil mengucapkan kalimat "saya taat dan patuh pada pimpinan" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;-----

-

- Bahwa terdakwa merupakan Ketua Kelompok Fa'i yang bertugas menyediakan logistik termasuk penyedia kendaraan untuk mendukung gerakan.....

gerakan kelompok terorisme ;-----

- Bahwa Terdakwa yang melakukan survei lokasi yang kemudian dijadikan target Fa'i, mengatur strategi dan membagi tugas serta menentukan senjata yang akan digunakan masing-masing anggota dan melaksanakan aksi Fa'i ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak meresahkan dan menimbulkan ketakutan serta trauma yang meluas bagi masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2014, haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang Undang Nomor. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tetang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut ;-----
Memperbaiki.....
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1271/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JENIS BARANG BUKTI
1	<p>a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 8804 YJ .</p> <p>b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna kombinasi hitam dan merah Nomor Polisi : BE 7451 YI Nomor Rangka MH1JBC1139K485687, nomor Mesin JBC1E1484687 atas nama WIWIE WAHYU NINGSIH.</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIRAMPAS UNTUK NEGARA</p> <p>c. 1 (satu) buah SIM C atas nama DEDI ROFAIZAL.</p> <p>BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN</p>
2	<p>a. 1(satu) buah KTP kota bengkulu nik 1771020607930005 An.M ali Nasifudin</p> <p>b. 1(satu) buah SIM C Lampung No SIM 900525263857 An Dwi Putra Mahardika</p> <p>c. 1(satu) buah BRI Card, Nomor kartu 6013010330090722</p>

d.....

	<p>d. 1(satu) buah BRI Card Nomor Kartu 6013010348753972</p> <p>e. 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125 warna hitam no.Pol. BE3779DK, no.sin.JB 91 E22000183 no.rangka.MH 1 JB9128AK205875</p> <p>f. 1 (satu) Buah HP CROSS keadaan Baru berikut Kotak Hp.</p> <p>g. 1 (satu) Buah HP MITO keadaan Baru berikut Kotak Hp.</p> <p>h. 1 (satu) buah Flashdisk warna kuning-hitam</p> <p>h. 1 (satu) Buah HP. SAMSUNG warna Putih (Simcard AS).</p> <p>j. 1 (satu) Buah HP. ASIAFONE warna Hitam (Simcard AS).</p> <p>k. 1 (satu) Buah HP. Tablet ADVAN putih (Simcard Smartfren).</p> <p>l. 2 (dua) buah kantong plastic berisi: jaket,pakaian,celana,dan ikat pinggang</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD ALI NASIFFUDIN alias ANDIKA alias DIKA alias BUJANG alias BIMA alias DWI PUTRA MAHARDIKA</p>	PI
3	<p>a. 1 (satu) lembar Kwitansi, Telah Terima dari : Tugiran, Uang Sejumlah : Tiga Juta Rupiah, Untuk Pembayaran : Kontrakan Rumah, tertanggal 12 April 2013.</p> <p>b. 1 (satu) lembar potongan Kuitansi, Telah Terima dari : Bp. Solihin, Uang Sejumlah : Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, Untuk Pembayaran : Sisa Sewa Rumah, tertanggal Bandar Lampung 8 April 2011.</p> <p>c. 1 Buah Hp. Tablet ADVAN warna Putih.</p> <p>d. 1 Buah HP. SAMSUNG Hitam</p> <p>BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. ADDIN AGUS RIYANTO alias BANG YOS alias ABU NABILA</p>	AI ali
4	<p>a. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NIK : 5272011503720002, atas nama ABDUL LATIF.</p> <p>b. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Pink Putih, Nomor Polisi : BE 8904 YM, Nama Pemilik : MOHAMMAD ILHAM, Nomor Rangka : MH1JF1318AK314394, Nomor Mesin : JF13E-0312844.</p> <p>c. 1 (satu) buah STNKB Honda, Warna : Silver Biru, Nomor Polisi : BE 3779 DX, Nama Pemilik : SARMANI, Nomor Rangka : MH1JB 9128AK205875, Nomor Mesin: JB91E-2200183.</p> <p>d. 1 (satu) Buah Ransel Hitam Merek ISLAND berisi.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Lembar Tiket Penumpang "HANDOYO". • 15 Buah VCD Tentang Jihad. • 1 Buah Buku Perjalanan Gerakan JIHAD (1930-2002). • 1 Buah Buku berjudul RETURN FROM GUANTANOMO. 	M ali

1.....

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Buah Buku berjudul MIMPI SUCI DIBALIK JERUJI BESI.
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Buku berjudul SETRATEGI AL-QAIDAH MENJEBAK AMERIKA.
 - 1 Buah Buku Bejudul MILLAH IBRAHIM.
- e. 1 (satu) Buah Kotak Berisi.:
- a. 4 (emppat) Pasang Pelat Nomor Kendaraan R2 Warna Hitam (No.Pol.: a). BE-3934-CN, b). BE-5376-YF, c). BE-6036-YC, d). BE-3518-CT).
 - b. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna Hijau Muda merek POLOSTAR.
 - c. 1 (satu) Buah Karung warna putih ukuran besar.
 - d. 1 (satu) Buah Pisau sangkur Lipat merek AK berikut 2 (Dua) Buah Sarung sangkur bewarna Loreng.
 - e. 1 (satu) Set Obeng kecil/ Hp.
 - f. 2 (dua) Buah Obeng Panjang warna Biru.
 - g. 7 (tujuh) Buah Kabel Gaul warna Hitam (untuk mengikat Kabel).
 - h. 5 (tujuh) Buah Pasang Sarung Tangan warna Hitam, Biru dan Coklat.
 - i. 1 (satu) Buah Masker Mulut warna Hitam.
 - j. 1 (satu) Buah Kain Sal warna putih bercorak.
 - k. 8 (satu) Buah Buku Majalah ukuran Kecil tentang Konflik dan Jihad.
 - l. 9 (satu) Buah Buku Tentang Jihad.
 - m. 2 (satu) Buah Buku Muslim.
 - n. 1 (satu) Buah Buku berjudul Tragedi Poso.
 - o. 1 (saatu) Buah VCD tentang Jihad.

f. Uang sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW. MUHAMMAD SOLIHIN alias WAWAN alias DINO alias ABDUL LATIF

- a. 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta NIK. 3173080406800005 An.Rabithah Ahmad Faizal
- b. 1 (satu) buah SIM C Metro Jaya NoSIM 800612058558 An.Rabithah Ahmad Faizal
- c. 1 (satu) buah Kartu ATM Silver Debit Bank Mandiri no kartu 4097662503060397
- d. 1 (satu) buah kartu ATM BNI No Kartu 5264220810445209 An. Rabithah Ahmac faizal.
- e. 1 (satu) buah STNKB Honda nopol B3929BBX nama pemilik Rabithah Ahmad Faizal no rangka MHIJBCII4AK835607 no mesin JBC1E1832496
- f. 1(satu) buah tas pinggang warna hijau merk Polostar
- g. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, jenis revolver.
- h. 20 (dua puluh) butir amunisi Kaliber 38.
- i. Uang tunai sebesar Rp. 2. 295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN.

TDW.....

TDW. RABITHAH AHMAD FAIZAL

Uang tunai sejumlah Rp. 35.516.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TDW.ENDANG SARIFUDIN alias ENDANG alias ABU KHUZAFAH alias PROF alias LUPUS

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH** dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 142/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 28 Mei 2014 ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal **05 Juni 2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **YULMAN, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 142/PID/2014/PT DKI tanggal 28 Mei 2014, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SYAFRULLAH SUMAR, SH., MH**
MH

KORNEL P. SIANTURI, SH.,

2. **ROKI PANJAITAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

YULMAN, SH., MH